

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya**

Perusahaan CV. Kurnia Adi Perkasa berdiri sejak tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1464KT/WPJ.11/KP.0603/2018 dengan akte pendirian Nomor 26 yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH dan disetujui oleh SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 364.HT.03.01 – TH 1999 Tanggal 15 Februari 1999. Perusahaan tersebut memiliki status usaha yang bersifat tunggal yang beralamatkan di Margomulyo Permai Blok AH Nomor 33 Asemromo, Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur. Selain itu izin operasionalnya telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota setempat berupa :

1. Surat Pemberitahuan Izin Tempat Usaha (SIUP) Nomor : 503/2105.a/436.7.17/2018 Dikeluarkan di Surabaya Pada tanggal 19 Februari 2018
2. Surat Pemberitahuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor :

Dalam Usahanya CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan jenis usaha perdagangan besar berupa alat listrik / Elektronik Rumah Tangga, seperti :

Pemanas Air, Water Pump, Kabel Audio, Mini Lamp, Lampu Belajar, Lampu Natal, Steker, Stop Kontak, Lampu, dan lain-lain.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan CV. Kurnia Adi Perkasa**

### **a. Visi CV. Kurnia Adi Perkasa**

Menjadi Perusahaan Alat Rumah Tangga Terdepan dari yang Terbaik, Terlengkap, dan Terbesar diseluruh Indonesia yang menjadi salah satu pilihan pertama untuk semua kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan alat rumah tangganya.


### **b. Misi CV. Kurnia Adi Perkasa**

- 1) Membantu masyarakat dari seluruh kalangan untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada customer.
- 3) Mewujudkan pengembangan dalam team work untuk meraih kesuksesan Bersama.

## **3. Struktur Organisasi CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya**

Dalam menjalankan operasional perusahaan Adapun Struktur Organisasi CV.Kurnia Adi Perkasa Surabaya sebagai berikut :

## Susunan Organisasi CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya



Gambar 4. 1

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Berikut penjelasan *Job Description* Struktur Organisasi CV.Kurnia Adi Perkasa Surabaya :

### a. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama

- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (*General Manager*).
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.

- 4) Menetapkan Langkah-langkah pokok dalam melaksanakan kebijakan perusahaan.

*b. General Manager*

*Tugas General Manager*

- 1) Melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan dan karyawan.
- 2) Melakukan Perencanaan terhadap pengelolaan perusahaan.
- 3) Melakukan pengecekan secara berkala terkait dokumen ISO 9001 yang tersedia dalam kondisi *up to date*.
- 4) Memelihara Sistem Management Mutu yang ditetapkan.
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan jika terjadi *Customer Complain*.
- 6) Melaksanakan Audit Internal bersama Departemen lain guna memastikan sistem berjalan sesuai *Requirement*.

*c. HRD*

*Tugas HRD*

- 1) Menjaga hubungan baik dengan semua unsur instansi yang terkait, baik dari instansi pemerintahan, kepolisian maupun warga sekitar perusahaan.
- 2) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja setiap departemen sesuai *Man Power Planning* yang sudah disetujui.

- 3) Mengkoordinasikan dan mengontrol proses rekrutmen serta memastikan tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Mengelola dan mengontrol aktifitas administrasi kantor, kepersonaliaan dan sistem informasi Sumber Daya Manusia untuk memastikan tersedianya dukungan yang optimal bagi kelancaran operasional perusahaan.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan program pelatihan ( *training* ) dan pengembangan ( *development* ) terhadap Sumber Daya Manusia untuk mencapai tingkat kompetensi yang sesuai.
- 6) Jika diperlukan melakukan mutasi dan rotasi karyawan untuk memenuhi standar kompetensi tersebut.
- 7) Mengontrol dan memastikan pelaksanaan kebijakan, sistem, prosedur dan peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat terimplementasi dan berjalan dengan baik dan benar.

*d. Head Accounting and Tax*

*Tugas Head Accounting and Tax*

- 1) Menangani Pajak Bulanan dan Tahunan dengan menggunakan E-SPT, *E-Filling*, *E-Faktur*, *E-billing*.
- 2) Menghitung dan melaporkan semua pembayaran pajak perusahaan.
- 3) Menyiapkan dan mendokumentasikan *E-Faktur*.

- 4) Melakukan proses dan perekaman transaksi utang piutang perusahaan. dan memastikan bahwa semua *invoice* beserta *reimbursement* dari karyawan.
- 5) Melakukan pelunasan hutang atas barang import.
- 6) Menginput Pembelian atas barang import maupun barang lokal.

e. *Head Financing*

Tugas *Head Financing*

- 1) Mengoperasikan kebutuhan keuangan Perusahaan.
- 2) Bekerja sama dengan kepala dari divisi lainnya terkait tugas yang bersifat berkesinambungan.
- 3) Menyediakan laporan keuangan kepada kepala divisi lainnya beserta direktur agar merekomendasikan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan.
- 4) Menjaga dan memelihara kesehatan finansial perusahaan.

f. *Staff Accounting and Tax*

Tugas *Staff Accounting and Tax*

- 1) Membuat pembukuan dari transaksi keuangan perusahaan.
- 2) Melakukan filling dokumen ke dalam sistem perusahaan.
- 3) Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data.
- 4) Selalu berkoordinasi kepada kepala divisi terkait laporan yang akan dikerjakan.

g. Kadiv Pembelian

Tugas Kepala Divisi Pembelian

- 1) Menjalin hubungan baik dengan *Supplier*
- 2) Memproses PR raw material untuk keperluan produksi, menjadi PO.
- 3) Memastikan barang diterima sesuai dengan spec barang.
- 4) Mengontrol PO yang sudah dikirim untuk memastikan barang sampai di Perusahaan sesuai waktu yg disepakati.
- 5) Memfollow up ke *Supplier* jika ada Ketidaksesuaian dari *User*.
- 6) Mereview *performance supplier* dan evaluasi kinerja *supplier* setiap 1 tahun.
- 7) Mencari material alternative dan mengkoordinasikan dengan departemen terkait untuk ditest/trial.
- 8) Menegosiasikan dengan *vendor* untuk memperpanjang *term of payment*.
- 9) Memonitor *lead time* proses PR menjadi PO dan kendala kendalanya.

h. Kadiv *Warehouse*

Tugas Kepala Divisi *Warehouse*

- 1) Memastikan Barang jadi sesuai dengan standart baku yang akan dipasok ke pelanggan.
- 2) Mengontrol aktivitas *warehouse* terhadap *Raw Material, Finish good dan Consumable*.
- 3) Mengimplementasikan *flow* material secara sistem untuk kesesuaian dengan permintaan *supply* ke produksi.

- 4) Berkoordinasi dengan departemen produksi. untuk *scheduling* dan review output produksi yang akan di *delivery*.
- 5) Mengendalikan proses dokumen, *customer service* logistik termasuk *safety record*.
- 6) Memastikan setiap *raw* material datang tersimpan aman dan barang jadi yang akan dikirim secara benar.
- 7) Menganalisa data untuk memonitor *performance dan improvement* dalam hal menyimpan, mensupply raw material dan pengiriman Finished.

i. Kadiv *Quality Control*

Tugas Kepala Divisi *Quality Control*

- 1) Melakukan pemeriksaan Produk mulai dari bahan Baku, Inproses sampai *Finish Good* untuk memastikan semua hasil produknya memenuhi persyaratan.
- 2) Melakukan Kalibrasi Alat ukur / Uji sesuai jadwal yang telah ditentukan .
- 3) Melakukan verifikasi produk.
- 4) Memastikan barang yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi standar perusahaan.
- 5) Merekomendasikan untuk melakukan pengolahan ulang pada poduk dengan kualitas rendah.
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan jika terjadi *Customer Complain* mulai dari *investigasi Root Cause* sampai *close* temuan.

j. Kadiv *Marketing*

Tugas Kepala Divisi *Marketing*

- 1) Mengkoordinir penjualan di semua sektor meliputi: pencarian informasi, rapat-rapat dan negoisasi kemampuan *supply*, *maintain* kontrak kerja, *follow up progress Delivery*, tagihan, dan *customer complain* .
- 2) Menganalisa laporan minguan Departemen Penjualan dalam bentuk *Weekly Report*.
- 3) Melakukan promosi serta presentasi kepada calon *customer*.
- 4) Mengendalikan semua administrasi yang ada di Departemen *Sales Marketing*.
- 5) Mengkordinasikan dengan Departemen *Manufacturing* untuk menjamin *Delivery* tidak terlambat.
- 6) Mengkoordinir perjalanan dinas sedemikian hingga semua beban pekerjaan tidak terganggu.

k. Kadiv Produksi

Tugas Kepala Divisi Produksi

- 1) Memimpin dan mengelola semua kegiatan di departemen produksi untuk meningkatkan produktifitas dan terpenuhinya pengiriman tepat waktu.
- 2) Mengontrol dan memastikan semua hasil produksi memenuhi standard dan spesifikasi yang ditetapkan.

- 3) Meningkatkan keterampilan bawahan melalui pelatihan supaya terpenuhinya standard kompetensi.
- 4) Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerjanya serta analisa permasalahan dan tindakan perbaikan.

l. Staff Pembelian

Tugas Staff Pembelian

- a. Mencari *Supplier* untuk memberikan harga dan kualitas yang sesuai standar perusahaan.
- b. Berkomunikasi yang baik kepada supplier untuk bernegosiasi mendapatkan harga yang bagus.
- c. Membuat laporan yang dikirimkan ke Kepala Divisi Pembelian tentang barang yang sudah dibeli, sesuai formulir permintaan barang.
- d. Mendokumentasikan serta mengarsip invoice pembelian, faktur pembelian, serta *purchase order*.

m. Staff *Quality Control*

Tugas Staff *Quality Control*

- 1) Memeriksa produk barang setengah jadi hingga menjadi barang jadi produksi.
- 2) Memastikan proses produksi barang sudah sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI).
- 3) Melakukan pencatatan mengenai barang produksi yang mengalami kerusakan, produk uji ulang, *reject*, dan sebagainya.

n. Staff Marketing

Tugas Staff Marketing

- 1) Menangani permintaan pelanggan.
- 2) Menekan target penjualan setiap harinya.
- 3) Mempertahankan hubungan yang baik kepada pelanggan.
- 4) Selalu update terkait harga jual yang sewaktu-waktu dapat berubah.
- 5) Mengatur janji temu kepada pelanggan.

**B. Paparan Data dan Temuan**

**1. Nilai Objek Pajak atas Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya**

Sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03.2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan pasal 1.

Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan Luar Negara lainnya kepada Wajib Pajak dalam Negeri atau bentuk usaha

tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib yang membayarkan dengan daftar tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Berikut ini adalah tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 :

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
  - 1) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  - 2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141 PMK.03/2015.

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pajak CV. Kurnia Adi Perkasa wajib melakukan pemotongan pembayaran sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% seperti yang dijelaskan dengan nilai Objek Pajak dan Jenis-Jenis Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa untuk bulan Januari sampai dengan Desember pada Tahun 2021 yang diuraikan dalam lampiran No.10.

Berdasarkan data dalam lampiran nomor 10, menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya dan masuk list positif PPh Pasal 23 dalam Jasa *Freight Forwarding* dari perusahaan yang memiliki NPWP yang bekerja sama kepada CV. Kurnia Adi Perkasa diantaranya adalah, PT. Mitra Samudra Abadi, PT. Sedati Agung Abadi, PT. Artha Samudra Kontindo, PT. Multi Bina Pura International, PT. Sucofindo, PT. Surveyor Indonesia.

CV. Kurnia Adi Perkasa sebagai penyewa jasa pengangkutan atau ekspedisi untuk transaksi perdagangannya, maka selaku penyewa wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada perusahaan yang telah menyewakan jasa pengangkutannya kepada CV. Kurnia Adi Perkasa dengan dikenakan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan sewa ke PT. Samudra Mitra Abadi atas jasa pengiriman dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 125.957.036, CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan sewa ke PT. Sedati Agung Abadi dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 29.096.000, CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan sewa ke PT. Artha Samudra Kontindo dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 740.000, CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan sewa ke PT. Multi Bina Pura International dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 1.720.004, CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan sewa ke PT. Sucofindo dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 2.072.650, CV.

Kurnia Adi Perkasa melakukan sewa ke PT. Surveyor Indonesia dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 2.072.650.

**2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya**

Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang jenis lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1

Daftar Rekap Pemotongan PPh Pasal 23  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya Tahun 2021

No	Wajib Pajak	Tarif	NOP (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)
1	PT Mitra Samudra Abadi	2%	125.957.036	2.519.141
2	PT. Sedati Agung Abadi	2%	29.096.000	581.920
3	PT.Artha Samudra Kontindo	2%	370.000	7.400
4	PT. Multi Bina Pura International	2%	1.720.004	34.400
5	PT. Sucofindo	2%	2.072.650	41.453
6	PT.Surveyor Indonesia	2%	2.072.650	41.453

Sumber : CV. Kurnia Adi Perkasa (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa selama tahun 2021 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adalah PT. Mitra Samudra Abadi memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 2.519.141, PT. Sedati Agung Abadi memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 581.920, PT. Artha Samudra Kontindo memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar 7.400, PT. Multi Bina Pura International memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar 34.400, PT. Sucofindo memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 41.453, PT. Surveyor Indonesia memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 41.543.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23.

### **C. Analisis dan Pembahasan**

#### **1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi baik pembangunan perekonomian yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment*

dimana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

CV. Kurnia Adi Perkasa berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* dengan tarif 2% sesuai Undang-Undang yang berlaku, Batas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya serta batas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut daftar Bukti Potong beserta pembayaran CV. Kurnia Adi Perkasa dari Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* setiap bulannya tahun 2021.

Tabel 4. 2

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

Januari 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	17.900.000	358.000	10/02/2021
2	PT. Sedati Agung Abadi	4.633.700	92.674	
3	PT. Multi Bina Pura International	430.001	8.600	
		22.963.701	459.274	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 3

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Februari 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

Februari 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	22.850.000	457.000	19/03/2021
2	PT. Sedati Agung Abadi	5.136.200	102.724	

		27.986.200	559.724	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 4

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Mei 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

Mei 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	17.468.750	349.375	09/06/2021
2	PT. Sedati Agung Abadi	4.925.000	98.500	17/06/2021
3	PT. Artha Samudra Kontindo	370.000	7.400	09/06/2021
		22.763.750	455.275	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 5

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan July 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

July 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	30.109.056	602.181	10/08/2021
2	PT. Sedati Agung Abadi	9.664.300	193.286	10/08/2021
3	PT. Multi Bina Pura International	430.001	8.600	10/08/2021
		40.203.357	804.067	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 6

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan September 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

September 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	12.640.306	252.806	09/10/2021
2	PT. Sedati Agung Abadi	4.739.300	94.786	09/10/2021
3	PT. Multi Bina Pura International	430.001	8.600	09/10/2021
		17.379.606	347.592	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 7

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Oktober 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

Oktober 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT. Sucofindo	2.072.650	41.453	10/11/2021
2	PT. Surveyor Indonesia	2.072.650	41.453	10/11/2021
		4.145.300	82.906	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 8

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan November 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

November 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	12.746.962	254.939	10/12/2021
2	PT. Sedati Agung Abadi	4.633.700	92.674	10/12/2021
3	PT. Multi Bina Pura International	430.001	8.600	10/12/2021
		17.380.662	347.613	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 9

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Desember 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

Desember 2021

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	PT Mitra Samudra Abadi	12.241.962	244.839	10/01/2022
2	PT. Sedati Agung Abadi	5.133.700	102.674	10/01/2022
3	PT. Multi Bina Pura International	430.001	8.600	10/01/2022
		17.375.662	347.513	

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Tabel 4. 10

Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari sd Desember 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya

No	Wajib Pajak	NOP (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)
1	Januari	17.900.000	358.000
2	Februari	22.850.000	457.000
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	22.763.750	455.275
6	Juni	-	-
7	July	40.573.357	811.467
8	Agustus	-	-
9	September	17.809.607	356.192
10	Oktober	4.145.300	82.906
11	November	17.810.663	356.213
12	Desember	17.805.663	356.113

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

### Hasil Analisis

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. CV. Kurnia Adi Perkasa membayar jasa atas Pengangkutan kepada PPJK PT. Mitra Samudra Abadi selama 1 (Satu) Tahun dengan nilai sebesar Rp.

125.957.036. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah:  $\text{Rp. } 125.957.036 \times 2\% = \text{Rp. } 2.519.141$

Maka pembayaran Rp. 125.437.895 + PPN Rp. 950.000 dari CV. Kurnia Adi Perkasa ke PT. Mitra Samudra Abadi selama 1 (Satu) Tahun yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 2.519.141 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Mitra Samudra Abadi adalah Rp. 124.387.895 (+bukti potong PPh 23 senilai Rp. 2.519.141).

Pada masa Februari Tahun 2021 CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan kesalahan atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23 dimana pembayaran tersebut seharusnya dibayarkan maksimal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, faktor dari keterlambatan pembayaran tersebut adalah karena *Human Error* dari pihak CV. Kurnia Adi Perkasa yang kurang memperhatikan terkait Jatuh Tempo Pembayaran. Dampak dari keterlambatan pembayaran tersebut CV. Kurnia Adi Perkasa akan dikenai sanksi yang berlaku yaitu denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran PPh terutang. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48% dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda sebesar 2% bukan hanya untuk PPh Pasal 21 & 23 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk pembayaran pajak tiap bulan. Akan Tetapi CV. Kurnia Adi Perkasa sampai saat ini belum mendapatkan Surat Teguran Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- b. CV. Kurnia Adi Perkasa membayar atas Jasa Pengangkutan kepada PT. Sedati Agung Abadi selama 1 (Satu) Tahun dengan nilai sebesar Rp. 29.096.000. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah:  $Rp. 29.096.000 \times 2\% = Rp. 581.920$

Tetapi pada masa Januari dan Februari 2021 terdapat invoice yang belum dilakukan pemotongan PPH 23 yang dimana pada masa Januari nominalnya sebesar Rp. 4.633.700 dan masa Februari nominalnya sebesar Rp. 5.136.200, dikarenakan adanya Human Error oleh pihak PPJK dimana atas kelalaiannya dalam memfilling tagihan invoice dari beberapa Objek Pajak yang ikut serta dalam proses pengangkutan barang import. Sehingga dalam hal ini CV. Kurnia Adi Perkasa belum melakukan pemotongan atas transaksi tersebut.

Maka pembayaran Rp. 28.514.080 + PPN Rp. 243.567 dari CV. Kurnia Adi Perkasa ke PT. Sedati Agung Abadi selama 1 (Satu) Tahun yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 581.920, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sedati Agung Abadi adalah Rp. 28.757.647 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.581.920).

Pada masa Mei Tahun 2021 CV. Kurnia Adi Perkasa melakukan kesalahan atas keterlambatan pembayaran PPH Pasal 23 dimana pembayaran tersebut seharusnya dibayarkan maksimal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, faktor dari keterlambatan pembayaran tersebut adalah karena *Human Error* dari pihak CV. Kurnia Adi Perkasa yang kurang memperhatikan terkait Jatuh Tempo Pembayaran. Dampak

dari keterlambatan pembayaran tersebut CV. Kurnia Adi Perkasa akan dikenai sanksi yang berlaku yaitu denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran PPh terutang. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48% dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda sebesar 2% bukan hanya untuk PPh Pasal 21 & 23 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk pembayaran pajak tiap bulan. Akan Tetapi CV. Kurnia Adi Perkasa sampai saat ini belum mendapatkan Surat Teguran Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- c. CV. Kurnia Adi Perkasa membayar atas Jasa Pengangkutan kepada PT. Artha Samudra Kontindo selama 1 (Satu) Tahun dengan nilai sebesar Rp. 370.000. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah:  $\text{Rp. } 370.000 \times 2\% = \text{Rp. } 7.400$ .

Maka pembayaran Rp. 362.600 + PPN Rp. 37.000 dari CV. Kurnia Adi Perkasa ke PT. Artha Samudra Kontindo selama 1 (Satu) Tahun yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 7.400, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Artha Samudra Transindo adalah Rp. 399.600 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 7.400).

- d. CV. Kurnia Adi Perkasa membayar atas Jasa Pengangkutan kepada PT. Multi Bina Pura International selama 1 (Satu) Tahun dengan nilai sebesar Rp. 1.720.004. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah:  $\text{Rp. } 1.720.004 \times 2\% = \text{Rp. } 34.400$ .

Tetapi pada masa Januari terdapat invoice yang belum dilakukan pemotongan PPH 23 yang dimana pada masa Januari nominalnya sebesar Rp. 430.001, dikarenakan adanya Human Error oleh pihak PPJK dimana atas kelalaiannya dalam memfilling tagihan invoice dari beberapa Objek Pajak yang ikut serta dalam proses pengangkutan barang import. Sehingga dalam hal ini CV. Kurnia Adi Perkasa belum melakukan pemotongan atas transaksi tersebut.

Maka pembayaran Rp. 1.685.604 + PPN Rp. 172.000 dari CV. Kurnia Adi Perkasa ke PT. Multi Bina Pura International selama 1 (Satu) Tahun yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 34.400, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Multi Bina Pura International adalah Rp. 1.857.604 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 34.400).

- e. CV. Kurnia Adi Perkasa membayar atas Jasa Kontainer kepada PT. Sucofindo selama 1 (Satu) Tahun dengan nilai sebesar Rp. 2.072.650 Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah:  $Rp. 2.072.650 \times 2\% = Rp. 41.453$ .

Maka pembayaran Rp. 2.031.197 + PPN Rp. .000 dari CV. Kurnia Adi Perkasa ke PT. Sucofindo selama 1 (Satu) Tahun yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 41.453, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sucofindo adalah Rp. 1.857.604 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 41.453).

- f. CV. Kurnia Adi Perkasa membayar atas Jasa Kontainer kepada PT. Surveyor Indonesia selama 1 (Satu) Tahun dengan nilai sebesar Rp. 2.072.650 Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah:  $Rp. 2.072.650 \times 2\% = Rp. 41.453$ .

Maka pembayaran Rp. 2.031.197 + PPN Rp. .000 dari CV. Kurnia Adi Perkasa ke PT. Surveyor Indonesia selama 1 (Satu) Tahun yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 41.453, sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Surveyor Indonesia adalah Rp. 1.857.604 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 41.453).

Tabel 4. 11

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari s/d Desember 2021  
CV. Kurnia Adi Perkasa

No	Wajib Pajak	PPh Yang Dipotong	Tanggal Pelaporan
1	Januari	Rp. 358.000,-	19/02/2021
2	Februari	Rp. 457.000,-	19/03/2021
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	Rp. 455.275,-	17/06/2021
6	Juni	-	-
7	July	Rp. 811.467,-	13/08/2021
8	Agustus	-	-
9	September	Rp. 356.192,-	11/10/2021
10	Oktober	Rp. 82.906,-	17/11/2021
11	November	Rp. 356.213,-	16/12/2021
12	Desember	Rp. 356.113,-	18/01/2022

Sumber: CV. Kurnia Adi Perkasa, 2021

Berdasarkan tabel diatas CV. Kurnia Adi Perkasa telah melakukan pelaporan perpajakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan

Jasa *Freight Forwarding* yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari masa Januari s/d Desember 2021.



